



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2010 NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah agar efektif, terpadu, cepat dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD

Bagian Kesatu **Pembentukan** **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

Bagian Kedua **Kedudukan** **Pasal 3**

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga **Tugas dan Fungsi** **Pasal 4**

BPBD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

- b. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pasal 5

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri atas:
 - a. 5(lima) Pejabat instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
 - b. 4 (empat) anggota masyarakat profesional di daerah.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- (4) Mekanisme penetapan Unsur Pengarah BPBD diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 9

Unsur Pengarah BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- b. pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d. pengkomandoan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

- e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- g. pengelolaan Kesekretariatan Unsur Pelaksana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pencegahan; dan
 - 2). Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1). Seksi Kedaruratan; dan
 - 2). Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1). Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2). Seksi Rekonstruksi.
 - f. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 14

Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup BPBD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
ESELONERING
Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon II b
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Penjabaran Tugas dan Fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ketentuan yang mengatur mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Oktober 2010

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2010

Plt. **SEKRETARIS DAERAH**
KOTA SEMARANG

ttd

AKHMAT ZAENURI

Ka. Dinas Pendidikan

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman bencana dan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Kota Semarang, maka diperlukan organisasi yang menangani penyelenggaraan penanganan bencana.

Saat ini di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Dinas Kebakaran Kota Semarang pada Bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk lebih mengefektifkan dan agar lebih tepat sasaran maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas


Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 47

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR : 12 Tahun 2010
 TANGGAL : 20 Oktober 2010



WALIKOTA SEMARANG
 ttd
H. SOEMARMO HS